



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Heru Fridianto Bin Alm. Suparjan;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Putuk RT/RW 001/003, Desa. Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Iswanto alias Kunci Bin Alm. Painah;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jarakan RT/RW 001/002, Desa. Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (supir truk);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Heru Fridianto Bin Suparjan (Alm) dan Terdakwa Iswanto Als Kuncung Bin Painah (Alm) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Fridianto Bin Suparjan (Alm) dan Terdakwa Iswanto Als Kuncung Bin Painah (Alm) masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Heru Fridianto Bin Suparjan (Alm) dan Terdakwa Iswanto Als Kuncung Bin Painah (Alm) masing-masing berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan, yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (bulan) sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Botol/1000 (seribu) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi tipe 4A warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung tipe Galaxy J2 core warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan);
- Uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) (dirampas untuk Negara);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG: 3234 VBF, No.Ka : MH1JM8115LK248858, No.Sin : JM81E1250847 warna putih (dikembalikan kepada Saksi ISWATI);

5. Menetapkan supaya Terdakwa Heru Fridianto Bin Suparjan (Alm) dan Terdakwa Iswanto Als Kuncung Bin Painah (Alm) masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Setelah mendengar permohonan dari masing-masing Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I HERU FRIDIANTO BIN SUPARJAN (Alm) bersama Terdakwa II ISWANTO ALS KUNCUNG Bin PAINAH (Alm) , pada Hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2022, bertempat di tepi jalan yang termasuk Lingkungan Jetis beralamat Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sedang minum-minuman keras di lapangan sepak bola Desa Watudandang Kecamatan Prambon, kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA untuk membeli Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II menghubungi Sdr. YUSUF (DPO) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, selanjutnya Yusuf mengatakan harganya Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA mengatakan Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Terdakwa I juga mengatakan jika baterai Hp nya sudah habis dan meminta Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA untuk menghubungi Terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai motor Honda Beat No.Pol ag-3234-VBF untuk bertemu Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA, setelah bertemu Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli Pil Dobel L, setelah itu oleh Terdakwa I uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dihubungi Sdr. YUSUF (DPO) bahwa sudah ada 1 (satu) botol Pil Dobel L di letakan/diranjau di daerah Warujayeng, sekitar pukul 16.30 Wib Sdr. YUSUF mengirimkan foto share lok tempat ranjauan Pil dobel L tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah sampai di Gang Persawahan Desa Baleturi-Prambon setelah mendapatkan Pil dobel L tersebut selanjutnya Terdakwa II dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA yang mengatakan pada pokonya ditunggu di daerah Jetis, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA di pinggir jalan daerah Lingkungan Jetis, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, kemudian Terdakwa I mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L dengan cara menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir yang dikemas botol plastik dan dibungkus kresek warna hitam tersebut kepada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA dan terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian Pil Dobel L total seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II duduk diatas sepeda motor, tidak lama kemudian datang Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu antara lain saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi ARIS SUJATMIKO beserta 1 tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi tipe 4 A warna putih;
- 1 (satu) Botol/1000 (seribu) butir Pil LL yang dibungkus kresek warna hitam (disita dari Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA);
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung tipe Galaxy J 2 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG: 3234 VBF, No.Ka : MH1JM8115LK248858, No.Sin : JM81E1250847 warna putih;
- 1 (satu) Botol/1000 (seribu) butir Pil LL yang dibungkus kresek warna hitam (disita dari Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA);

- Selanjutnya, terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 butir guna pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08020/NOF/2022, tertanggal 09 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa Pil Dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memilikin keahlian khusus di bidang kefarmasian karena Terdakwa hanya tamatan SD dan SMP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa HERU FRIDIANTO BIN SUPARJAN (Alm) bersama Terdakwa II ISWANTO Als KUNCUNG, Hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2022, bertempat di tepi jalan yang termasuk Lingkungan Jetis beralamat Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sedang minum-minuman keras di lapangan sepak bola Desa Watudandang Kecamatan Prambon, kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA untuk membeli Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II menghubungi Sdr. YUSUF (DPO) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, selanjutnya Yusuf mengatakan harganya Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA mengatakan Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Terdakwa I juga mengatakan jika baterai Hp nya sudah habis dan meminta Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA untuk menghubungi Terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai motor Honda Beat No.Pol ag-3234-VBF untuk bertemu Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA, setelah bertemu Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli Pil Dobel L, setelah itu oleh Terdakwa I uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dihubungi Sdr. YUSUF (DPO) bahwa sudah ada 1 (satu) botol Pil Dobel L di letakan/diranjau di daerah Warujayeng, sekitar pukul 16.30 Wib Sdr. YUSUF mengirimkan foto share lok tempat ranjauan Pil dobel L tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah sampai di Gang Persawahan Desa Baleturi-Prambon setelah mendapatkan Pil dobel L tersebut selanjutnya Terdakwa II dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA yang mengatakan pada pokonya ditunggu di daerah Jetis, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan daerah Lingkungan Jetis, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, kemudian Terdakwa I mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L dengan cara menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir yang dikemas botol plastik dan dibungkus kresek warna hitam tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA dan terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian Pil Dobel L total seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II duduk diatas sepeda motor, tidak lama kemudian datang Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu antara lain saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi ARIS SUJATMIKO beserta 1 tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi tipe 4 A warna putih;
- 1 (satu) Botol/1000 (seribu) butir Pil LL yang dibungkus kresek warna hitam (disita dari Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA);
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung tipe Galaxy J 2 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG: 3234 VBF, No.Ka : MH1JM8115LK248858, No.Sin : JM81E1250847 warna putih;
- 1 (satu) Botol/1000 (seribu) butir Pil LL yang dibungkus kresek warna hitam (disita dari Saksi MUHAMMAD SYAHID MUSTOFA);
- Selanjutnya, terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 butir guna pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08020/NOF/2022, tertanggal 09 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Pil Dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Pil Dobel L hanya dikemas menggunakan botol plastik dan dibungkus menggunakan kresek warna hitam tanpa ada aturan pakai serta komposisi obat;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Kristiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa atas dugaan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan;

- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan Para Terdakwa tersebut adalah pil LL dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;

- Bahwa Terdakwa I mengedarkan pil LL tersebut dengan cara dijual kepada orang yang bernama Sahid sedangkan Terdakwa II menjual pil LL kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I menjual pil LL tersebut kepada orang yang bernama Sahid pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan termasuk Lingkungan Jetis, Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sedangkan Terdakwa II menjual pil LL kepada Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB yang diranjau di gang persawahan termasuk Desa Baleturi, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan termasuk Lingkungan Jetis, Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang pada saat itu telah melakukan transaksi dengan Sahid;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, saat itu pada diri Sahid ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir yang dibungkus plastik bening yang dikemas dalam botol plastik dan dimasukkan kedalam kresek warna hitam yang pada saat itu disimpan dibalik baju Sahid;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya peristiwa peredaran pil LL tersebut berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 27 Agustus 2022 bahwa ditemukan adanya dugaan peristiwa peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan di wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Terdakwa II, kemudian Unit Satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB berhasil diamankan orang yang bernama Sahid dan Para Terdakwa yang pada saat itu pada diri Sahid ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir dan setelah diinterogasi terungkap bahwa Sahid mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa I. Kemudian pada Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa I serta handphone Redmi yang disimpan disaku celana dan setelah diinterogasi Terdakwa I menyatakan mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa II. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada Terdakwa II handphone merk Samsung Galaxy J2 Core yang disimpan disaku celananya dan sepeda motor Honda Beat yang berada dipinggir jalan dan setelah diinterogasi, Terdakwa II mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari orang yang bernama Yusuf yang masuk dalam daftar pencarian orang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang kefarmasian dan tidak mempunyai izin untuk menjual pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Aris Sujatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa atas dugaan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan;

- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan Para Terdakwa tersebut adalah pil LL dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengedarkan pil LL tersebut dengan cara dijual kepada orang yang bernama Sahid sedangkan Terdakwa II menjual pil LL kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjual pil LL tersebut kepada orang yang bernama Sahid pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan termasuk Lingkungan Jetis, Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sedangkan Terdakwa II menjual pil LL kepada Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB yang diranjau di gang persawahan termasuk Desa Baleturi, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan termasuk Lingkungan Jetis, Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang pada saat itu telah melakukan transaksi dengan Sahid;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, saat itu pada diri Sahid ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir yang dibungkus plastik bening yang dikemas dalam botol plastik dan dimasukkan kedalam kresak warna hitam yang pada saat itu disimpan dibalik baju Sahid;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya peristiwa peredaran pil LL tersebut berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 27 Agustus 2022 bahwa ditemukan adanya dugaan peristiwa peredaan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan di wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Terdakwa II, kemudian Unit Satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB berhasil diamankan orang yang bernama Sahid dan Para Terdakwa yang pada saat itu pada diri Sahid ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir dan setelah diinterogasi terungkap bahwa Sahid mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa I. Kemudian pada Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa I serta handphone Redmi yang disimpan disaku celana dan setelah diinterogasi Terdakwa I menyatakan mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa II. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada Terdakwa II handphone merk Samsung Galaxy J2 Core yang disimpan disaku celananya dan sepeda

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Beat yang berada dipinggir jalan dan setelah diinterogasi, Terdakwa II mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari orang yang bernama Yusuf yang masuk dalam daftar pencarian orang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang kefarmasian dan tidak mempunyai izin untuk menjual pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Heru Fridianto Bin Alm. Suparjan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan perbuatan Terdakwa karena yang mengedarkan obat pil dobel L yang tidak memiliki izin edar, dengan ciri-cirinya berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa mengedarkan pil LL tersebut dengan cara dijual kepada orang yang bernama Sahid pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan termasuk Lingkungan Jetis, Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pil LL yang Terdakwa jual kepada Sahid sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL tersebut kepada Sahid bersama dengan Terdakwa II dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual pil LL tersebut adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang kefarmasian dan tidak mempunyai izin untuk menjual pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL yang Terdakwa jual tersebut dari Terdakwa II pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB yang dirantau di gang persawahan termasuk Desa Baleturi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, yang mana 1000 (seribu) butir pil LL tersebut Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sahid;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu ditemukan pada diri Terdakwa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa I serta handphone Redmi yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan disaku celana sedangkan 1000 (seribu) butil pil LL tersebut ditemukan pada diri Sahid;

- Bahwa terkait dengan penjualan pil LL tersebut adalah berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa II sedang minum-minuman keras di lapangan sepak bola Desa Watudandang Kecamatan Prambon, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sahid untuk membeli Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II menghubungi orang yang bernama Yusuf (DPO) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, selanjutnya Yusuf menyampaikan harganya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sahid dan menyampaikan Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan jika baterai handphone Terdakwa sudah habis dan meminta Sahid untuk menghubungi Terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa mengendarai motor Honda Beat untuk bertemu dengan Sahid, setelah bertemu Sahid menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Pil Dobel L, setelah itu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dihubungi oleh Yusuf (DPO) bahwa sudah ada 1 (satu) botol Pil Dobel L diletakan/diranjau di daerah Warujayeng, sekitar pukul 16.30 WIB Yusuf mengirimkan foto *share loc* tempat ranjauan Pil dobel L tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa telah sampai di Gang Persawahan Desa Baleturi-Prambon dan setelah mendapatkan Pil dobel L tersebut selanjutnya Terdakwa II dihubungi oleh Sahid yang mengatakan pada pokonya ditunggu di daerah Jetis, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan Sahid di pinggir jalan daerah Lingkungan Jetis, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir yang dikemas botol plastik dan dibungkus kresek warna hitam tersebut kepada Sahid dan Terdakwa menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian Pil Dobel L total seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II duduk di atas sepeda motor, tidak lama kemudian datang para saksi yang merupakan Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ditemukanlah barang-barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Terdakwa II sudah tidak ada karena uang tersebut jatuh saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Iswanto alias Kunci Bin Alm. Painah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan perbuatan Terdakwa karena yang mengedarkan obat pil dobel L yang tidak memiliki izin edar, dengan ciri-cirinya berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa mengedarkan pil LL tersebut dengan cara dijual kepada Terdakwa I pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir sawah termasuk Desa Baleturi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang kefarmasian dan tidak mempunyai izin untuk menjual pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL yang Terdakwa jual tersebut dari orang yang bernama Yusuf pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB yang diranjau di gang persawahan termasuk Desa Baleturi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, yang mana 1000 (seribu) butir pil LL tersebut Terdakwa dapatkan dari Yusuf seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu ditemukan pada diri Terdakwa handphone merk Samsung Galaxy J2 Core milik Terdakwa yang disimpan disaku celananya dan sepeda motor Honda Beat milik saudara dari Terdakwa bernama Iswati yang berada dipinggir jalan sedangkan 1000 (seribu) butir pil LL tersebut ditemukan pada diri Sahid;
- Bahwa terkait dengan penjualan pil LL tersebut adalah berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa I sedang minum-minuman keras di lapangan sepak bola Desa Watudandang Kecamatan Prambon, kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Sahid untuk membeli Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, lalu Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi orang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Yusuf (DPO) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, selanjutnya Yusuf menyampaikan harganya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi Sahid dan menyampaikan Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa I juga mengatakan jika baterai handphone Terdakwa I sudah habis dan meminta Sahid untuk menghubungi Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa mengendarai motor Honda Beat untuk bertemu dengan Sahid, setelah bertemu Sahid menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli Pil Dobel L, setelah itu uang tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Yusuf (DPO) bahwa sudah ada 1 (satu) botol Pil Dobel L diletakan/diranjau di daerah Warujayeng, sekitar pukul 16.30 WIB Yusuf mengirimkan foto *share loc* tempat ranjauan Pil dobel L tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa telah sampai di Gang Persawahan Desa Baleturi-Prambon dan setelah mendapatkan Pil dobel L tersebut selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Sahid yang mengatakan pada pokonya ditunggu di daerah Jetis, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan Sahid di pinggir jalan daerah Lingkungan Jetis, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa I menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir yang dikemas botol plastik dan dibungkus kresek warna hitam tersebut kepada Sahid dan Terdakwa I menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian Pil Dobel L total seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa duduk di atas sepeda motor, tidak lama kemudian datang para saksi yang merupakan Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ditemukanlah barang-barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa I titipkan kepada Terdakwa sudah tidak ada karena uang tersebut jatuh saat itu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08020/NOF/2022 pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 16659/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol / 1000 (seribu) butir pil LL;
2. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
3. Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah HP Redmi type 4A warna putih;
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy J2 core warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol.: AG – 3234 – VBF, Noka.: MH1JM8115LK248858, Nosin.: JM81E1250847 warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Kristiawan dan saksi Aris Sujatmiko serta Unit Satresnarkoba dari Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di jalan persawahan termasuk Lingkungan Jetis, Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk karena telah mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada orang yang bernama Sahid;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa didasarkan pada laporan hasil penyelidikan tanggal 27 Agustus 2022 bahwa ditemukan adanya dugaan peristiwa peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan di wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Terdakwa II, kemudian Unit Satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Minggu,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB berhasil diamankan orang yang bernama Sahid dan Para Terdakwa yang pada saat itu pada diri Sahid ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir dan setelah diinterogasi terungkap bahwa Sahid mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa I. Kemudian pada Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa I serta handphone Redmi yang disimpan disaku celana dan setelah diinterogasi Terdakwa I menyatakan mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa II. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada Terdakwa II handphone merk Samsung Galaxy J2 Core yang disimpan disaku celananya dan sepeda motor Honda Beat yang berada dipinggir jalan dan setelah diinterogasi, Terdakwa II mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari orang yang bernama Yusuf yang masuk dalam daftar pencarian orang;

- Bahwa terkait dengan penjualan pil LL tersebut adalah berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sedang minum-minuman keras di lapangan sepak bola Desa Watudandang Kecamatan Prambon, kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Sahid untuk membeli Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II menghubungi orang yang bernama Yusuf (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, selanjutnya Yusuf menyampaikan harganya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi Sahid dan menyampaikan Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa I juga mengatakan jika baterai handphone Terdakwa I sudah habis dan meminta Sahid untuk menghubungi Terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa mengendarai motor Honda Beat untuk bertemu dengan Sahid, setelah bertemu Sahid menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli Pil Dobel L, setelah itu uang tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dihubungi oleh Yusuf (Daftar Pencarian Orang) bahwa sudah ada 1 (satu) botol Pil Dobel L diletakan/diranjau di daerah Warujayeng, sekitar pukul 16.30 WIB Yusuf mengirimkan foto *share loc* tempat ranjauan Pil dobel L tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa telah sampai di Gang Persawahan Desa Baleturi-Prambon dan setelah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Pil dobel L tersebut, kemudian Terdakwa II dihubungi oleh Sahid yang mengatakan pada pokonya ditunggu di daerah Jetis, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan Sahid di pinggir jalan daerah Lingkungan Jetis, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa I menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir yang dikemas botol plastik dan dibungkus kresek warna hitam tersebut kepada Sahid dan Terdakwa I menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian Pil Dobel L total seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II duduk di atas sepeda motor, tidak lama kemudian datang saksi Yudha Kristiawan dan saksi Aris Sujatmiko yang merupakan Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim melakukan penangkapan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Sahid lalu ditemukanlah barang-barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL dobel L kepada orang yang bernama Sahid dan Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual pil dobel L tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan masing-masing Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya yang dalam hal ini adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam unsur ini adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Kristiawan dan saksi Aris Sujatmiko serta Unit Satresnarkoba lainnya dari Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di jalan persawahan termasuk Lingkungan Jetis, Warujayeng, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk karena telah mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada orang yang bernama Sahid;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa didasarkan pada laporan hasil penyelidikan tanggal 27 Agustus 2022 bahwa ditemukan adanya dugaan peristiwa peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan di wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Terdakwa II, kemudian Unit Satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB berhasil mengamankan orang yang bernama Sahid dan Para Terdakwa yang pada saat itu pada diri Sahid ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir dan setelah diinterogasi terungkap bahwa Sahid mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa I. Kemudian pada Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa I serta handphone Redmi yang disimpan disaku celana dan setelah diinterogasi Terdakwa I menyatakan mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa II. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada Terdakwa II handphone merk Samsung Galaxy J2 Core yang disimpan disaku celananya dan sepeda motor Honda Beat yang berada dipinggir jalan dan setelah diinterogasi, Terdakwa II mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari orang yang bernama Yusuf yang masuk dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjualan pil LL tersebut adalah berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sedang minum-minuman keras di lapangan sepak bola Desa Watudandang Kecamatan Prambon, kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Sahid untuk membeli Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II menghubungi orang yang bernama Yusuf (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, selanjutnya Yusuf menyampaikan harganya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi Sahid dan menyampaikan Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa I juga mengatakan jika baterai handphone Terdakwa I sudah habis dan meminta Sahid untuk menghubungi Terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa mengendarai motor Honda Beat untuk bertemu dengan Sahid, setelah bertemu Sahid menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli Pil

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobel L, setelah itu uang tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dihubungi oleh Yusuf (Daftar Pencarian Orang) bahwa sudah ada 1 (satu) botol Pil Dobel L diletakan/diranjau di daerah Warujayang, sekitar pukul 16.30 WIB Yusuf mengirimkan foto share loc tempat ranjauan Pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa telah sampai di Gang Persawahan Desa Baleturi-Prambon dan setelah mendapatkan Pil dobel L tersebut, kemudian Terdakwa II dihubungi oleh Sahid yang mengatakan pada pokonya ditunggu di daerah Jetis, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan Sahid di pinggir jalan daerah Lingkungan Jetis, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa I menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir yang dikemas botol plastik dan dibungkus kresek warna hitam tersebut kepada Sahid dan Terdakwa I menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran pembelian Pil Dobel L total seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II duduk di atas sepeda motor, tidak lama kemudian datang saksi Yudha Kristiawan dan saksi Aris Sujatmiko yang merupakan Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim melakukan penangkapan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Sahid lalu ditemukanlah barang-barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL dobel L kepada orang yang bernama Sahid dan Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan tujuan Para Terdaka menjual pil dobel L tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa yang menjual Pil Dobel L tersebut kepada orang yang bernama Sahid merupakan wujud dari perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, yang dalam hal ini sediaan farmasi tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sementara dalam mengedarkan obat Pil dobel L tersebut tidak mempunyai izin dari pihak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan tersebut, selain itu Para Terdakwa tidak pula mempunyai usaha Apotek atau Toko Obat, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol / 1000 (seribu) butir pil LL, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi type 4A warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy J2 core warna hitam adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti berupa Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol.: AG – 3234 – VBF, Noka.: MH1JM8115LK248858, Nosin.: JM81E1250847 warna putih yang telah disita dari Terdakwa II dimana sepeda motor tersebut merupakan milik saudara dari Terdakwa II maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Heru Fridianto Bin Alm. Suparjan dan Terdakwa II. Iswanto alias Kunci Bin Alm. Painah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol / 1000 (seribu) butir pil LL;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Redmi type 4A warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy J2 core warna hitam;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol.: AG – 3234 – VBF, Noka.: MH1JM8115LK248858, Nosin.: JM81E1250847 warna putih;

dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II. Iswanto alias Kunci Bin Alm. Painah;

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H. dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Boma Wira Gumilar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Deliansyah, S.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)